



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 108 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 72-K/PM II-08/AU/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Inta Saputra
Pangkat/NRP. : Pelda / 511580
Jabatan : Anggota Satsik
Kesatuan : Denma Mabasau
Tempat tgl. Lahir : Subang, 30 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Walet KP.Payangan RT.04 RW.06 No.11 Jatisari Jatiasih Bakasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Mabasau selaku Anku Nomor : Kep/23/IV/2010 tanggal 15 April 2010, kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denma Mabasau selaku Anku Nomor : Kep/27/IV/2010 tanggal 19 April 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM-401/A/IDIK-57/II/2010 /HLM tanggal 16 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabasau selaku PAPERERA Nomor : Kep/54/XI/2010 tanggal 5 November 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/216/II/2011 tanggal 18 Februari 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/216/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama dalam tahanan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama M.Inta.S alamat Kp.Klp Caglak Jl Batu Ampar Rt.06 Rw.12 Jakarta Timur.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor plat B-6352-TRP, nomor rangka MH32S60027K230122, nomor mesin 2S6-230186 berikut 1 (satu) buah kunci motor. Dirampas oleh negara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/216/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Desember tahun 2009 di Jl. Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda M. Inta Saputra menjadi perajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan 5 pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Sarta Musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakrib pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2009, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di area parkir kantor Satsik Denma Mabasau, dari pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menurut penjelasannya didapat dari leasing dan untuk surat-surat dapat diurus, kemudian Terdakwa menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B-6352-TRP sebanyak 1 (satu) unit tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat Jl.Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kwitansi karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya.

4. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Dera anggota TNI-AD seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikenalnya sejak bulan Desember 2008 di Taman Graha Cijantung dan identitasnya tidak diketahui.

5. Bahwa Saksi-1 mendapat keuntungan dari hasil tranSaksi jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bertujuan untuk dipergunakan menunjang dinas dan alasan membelinya karena harganya yang murah dibanding dari yang dibeli secara resmi serta tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal mula kendaraan tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal mulanya sepeda motor tersebut, baru mengetahui setelah diadakan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim Persana Kusuma.

8. Bahwa sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Saksi-1 diperiksa dan diproses oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dengan cara, Pratu Sulistyanto dihubungi oleh Pratu Gunawan untuk datang ke Polsek Cakung Jakarta Timur guna menyelesaikan masalah sepeda motor yang pernah dibeli dan ternyata adalah hasil kejahatan kemudian dilakukan pengembangan sampai diketahui Terdakwa terlibat dan dilakukan pemeriksaan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1
Nama lengkap : Anton Dwi Nur Wijayanto
Pangkat/NRP : Serka / 522593
Jabatan : Anggota Satsik Denma Mabasau
Kesatuan : Denma Mabasau
Tempat tanggal lahir : Sleman, 22 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cakrawala Blok K2 RT.01/15 Cakung
Payangan Kel. Jati Rangga Kec.Jati
Sampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 1997 semenjak berdinis di Satsik Denma Mabasau sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol (tidak ingat), dari Saksi yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa sendiri sejak Januari 2010, Terdakwa memakai motor tersebut untuk kekantor.
3. Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut karena harganya murah karena untuk motor tersebut dengan harga normal \pm Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang asal-usul darimana diperolehnya sepeda motor tersebut dan Saksi mengetahui setelah diadakan pemeriksaan di kantor Satpom Halim Perdana Kusuma, bahwa sepeda motor yang diperoleh dari Saksi tersebut adalah sepeda motor tidak resmi yang didapat dari hasil pencurian / kejahatan.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak dapat hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dapat dibacakan sesuai keterangannya di BAP Pom yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, maka nilainya sama dengan apabila Saksi hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Marjoko
Pangkat/NRP : Pratu / 531622
Jabatan : Anggota Satsik
Kesatuan : Denma Mabasau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Sleman, 5 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Pinang Ranti Barat KP.Makasar
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2004, karena sama-sama berdinasi di Satsik Denma Mabasau hanya sebatas senior dan junior dalam rangka perkenalan biasa dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa di area parkir dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX murah yang hanya dilengkapi STNK saja, kemudian Terdakwa menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu sekira bulan Desember tahun 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), melihat kondisi motor tersebut Terdakwa langsung membeli sore itu juga tepatnya di Jalan Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.Dera anggota TNI-AD yang dikenal sejak bulan Desember 2008 di Taman Graba Cijantung dan identitasnya tidak diketahui.
5. Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Saksi diperiksa dan diproses oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dengan cara, Pratu Sulistyanto dihubungi oleh Pratu Gunawan untuk datang ke Polsek Cakung Jakarta Timur guna menyelesaikan masalah sepeda motor yang pernah dibeli dan ternyata adalah hasil kejahatan kemudian dilakukan pengembangan.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda M.Inta Saputra menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan 5 pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Sarta Musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2009, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di area parkir kantor Satsik Denma Mabasau, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menurut penjelasannya didapat dari leasing dan untuk surat-surat dapat diurus, kemudian Terdakwa menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat Jl.Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kwitansi karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya.

4. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bertujuan untuk dipergunakan menunjang dinas dan alasan membelinya karena harganya yang murah dibanding dari yang dibeli secara resmi serta tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan/pencurian.

5. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B-6352-TRP sebanyak 1 (satu) unit tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja (tanpa administrasi kendaraan yang lengkap).

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal mula kendaraan tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal mulanya sepeda motor tersebut, baru mengetahui setelah diadakan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat :

-1 (satu) buah STNK atas nama M.Inta S alamat Kp.Klp.Caglak Jalan Batu Ampar RT.06 RW.12 Jakarta Timur.

Barang :

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor plat B-6352-TRP, nomor rangka MH32S60027K230122, nomor mesin 2S6-230186 berikut 1 (satu) buah kunci motor.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda M.Inta Saputra menjadi perajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan 5 pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Sulistyanto kejuruan Sarta musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sekira bulan Desember tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di area parkir kantor Satsik Denma Mabasau, dari pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menurut penjelasannya didapat dari leasing dan untuk surat-surat dapat diurus, kemudian Terdakwa menyampaikannya hanya memiliki uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa benar kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B-6352-TRP sebanyak 1 (satu) unit tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat Jl.Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kwitansi karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya.

4. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.Dera anggota TNI-AD seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikenalnya sejak bulan Desember tahun 2008 di Taman Graha Cijantung dan identitasnya tidak diketahui.

5. Bahwa benar Saksi-1 mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bertujuan untuk dipergunakan menunjang dinas dan alasan membelinya karena harganya yang murah dibanding dari yang dibeli secara resmi serta tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui asal mula kendaraan tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal mulanya sepeda motor tersebut, baru mengetahui setelah diadakan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma.

8. Bahwa benar sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Saksi-1 diperiksa dan diproses oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dengan cara, Pratu Sulistyanto dihubungi oleh Pratu Gunawan untuk datang ke Polsek Cakung Jakarta Timur guna menyelesaikan masalah sepeda motor yang pernah dibeli dan ternyata adalah hasil kejahatan kemudian dilakukan pengembangan sampai diketahui Terdakwa terlibat dan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwaspada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda M. Inta Saputra menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan V pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Sarta Musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan / tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda / barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara / perbuatan / tindakan untuk ikut mendapatkan / menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan / tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang / uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil / mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda M. Inta Saputra menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan V pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Sarta Musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di area parkir kantor Satsik Denma Mabasau, dari pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menurut penjelasannya didapat dari leasing dan untuk surat-surat dapat diurus, kemudian Terdakwa menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa benar kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B-6352-TRP sebanyak 1 (satu) unit tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat Jl.Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kwitansi karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda / barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu / lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda M. Inta Saputra menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata Wamil Angkatan V pada tahun 1978 di Lanud Kalijati setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Sarta Musik angkatan 1 di Kodau V kemudian ditugaskan di Satsik Kodau V Jakarta dan beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2009 ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di area parkir kantor Satsik Denma Mabasau, dari pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menurut penjelasannya didapat dari leasing dan untuk surat-surat dapat diurus, kemudian Terdakwa menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa benar kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B-6352-TRP sebanyak 1 (satu) unit tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat Jl.Pinang Ranti Barat Kampung Makasar Jakarta Timur dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kwitansi karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya.
4. Bahwa benar Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Dera anggota TNI-AD seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikenalnya sejak bulan Desember 2008 di Taman Graha Cijantung dan identitasnya tidak diketahui.
5. Bahwa benar Saksi-1 mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bertujuan untuk dipergunakan menunjang dinas dan alasan membelinya karena harganya yang murah dibanding dari yang dibeli secara resmi serta tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui asal mula kendaraan tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal mulanya sepeda motor tersebut, baru mengetahui setelah diadakan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma.

8. Bahwa benar sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Saksi-1 diperiksa dan diproses oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dengan cara, Pratu Sulistyanto dihubungi oleh Pratu Gunawan untuk datang ke Polsek Cakung Jakarta Timur guna menyelesaikan masalah sepeda motor yang pernah dibeli dan ternyata adalah hasil kejahatan kemudian dilakukan pengembangan sampai diketahui Terdakwa terlibat dan dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui anggota TNI tidak dibenarkan membeli sepeda motor bodong / illegal.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan barang bagus, guna mendukung kegiatan dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman yang memberitakan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama M.Inta S alamat Kp.Klp.Caglak Jl Batu Ampar RT.06 RW.12 Jakarta Timur, karena STNK tersebut dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang (palsu) maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor plat B 6352 TRP, nomor rangka MH32S60027K230122, nomor mesin 2S6-230186 berikut 1 (satu) buah kunci motor, karena sepeda motor tersebut ada pemiliknya, hanya saja pada saat di persidangan Oditur Militer tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur Militer untuk berkoordinasi dengan petugas Kepolisian agar mendapatkan informasi siapa pemilik sepeda motor barang bukti tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M.Inta Saputra Pelda NRP.511580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama M.Inta S alamat Kp.Klp Caglak Jl Batu Ampar RT.06 RW.012 Jakarta Timur.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor plat B-6352-TRP, nomor rangka MH32S60027K230122, nomor mesin 2S6-230186 berikut 1 (satu) buah kunci motor.
Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol Chk Nrp.573402 sebagai Hakim Ketua, Kirto, SH Mayor Chk Nrp.1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Laut (KHW) Nrp.12447/P, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk Nrp.636227 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD
Gatut Sulisty, SH
Letkol Chk Nrp.573402

Hakim Anggota I

TTD
Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota II

TTD
Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP.563660

Panitera

TTD
Karsedi, SH
Kapten Chk Nrp.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)